

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



Jl. Raya Sukowati 534 Sragen Jawa Tengah
Telp. 0271 – 891068 Sragen, Fax. 0271-890251

Website <http://rssoehadi.sragenkab.go.id>
Email : rsudsragen1958@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan khususnya Penetapan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014

Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran berupa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM.....	2
1. Sejarah singkat RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	
2. Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB.....	8
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN.....	11
1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB	12
2. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	12
1. Strategi	13
2. Kebijakan	13
3. Program dan Kegiatan.....	14
3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini	23
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir	31
3. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam RPJMD	34
4. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target Nasional	36
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif solusi	38

6. Efisiensi penggunaan sumber daya	40
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun Kegagalan pencapaian kinerja	42
B. REALISASI ANGGARAN	43
C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA OPD	46
BAB IV PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pertanggungjawaban kinerja yang telah disepakati Tahun 2021 oleh Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan Bupati Kabupaten Sragen. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan konsumen, keinginan para profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan, kesadaran akan praktek manajemen atau tatakelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (rumah sakit).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap unit teknis yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah negara, wajib memberikan Laporan Kinerja yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

1.2. Gambaran Umum

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dibangun pada tahun tahun 1957 dan mulai beroperasi tahun 1958 sebagai RSUD dengan Type Kelas D. Pada tahun 1995 RSUD Kabupaten Sragen menjadi type C tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 445/461/011/1995 dan pada tahun 2011 menjadi RS Type B, dan rencana tahun 2020 menjadi rumah sakit type B Pendidikan. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terletak pada jalur yang sangat strategis yaitu di jalan utama, Jalan Raya Sukowati yang menjadi jalur utama dari lintas kota dan Propinsi yang terletak di perbatasan Propinsi Jawa Tengah bagian ujung paling timur berbatasan dengan Jawa Timur.

Sesuai dengan perkembangan saat ini RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen tidak hanya berfungsi sosial namun telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang secara berkesinambungan ada peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan PPK BLUD yang benar, sesuai standart akreditasi SNARS edisi I, pelaksanaan JKN sesuai ketentuan, dan juga perlu adanya pengembangan jenis jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sejak tahun 2009 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Dengan bangunan yang representative, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen siap menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan fasilitas tempat tidur 378, didukung SDM sebanyak 750 Orang yang terdiri dari tenaga medis / dokter sejumlah 60 orang, tenaga non medis 504 orang dan tenaga teknis administrasi sejumlah 186 orang. Terdiri dari PNS/ CPNS sejumlah 510 orang tenaga non PNS sejumlah 240 orang.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah , menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor:15 Tahun 2008, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari ;
 - 1. Bidang Pelayanan terdiri dari ;
 - a) Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang;
 - 2. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Monitoring, Evaluasi Keperawatan;
 - 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendidikan Latihan dan Latihan Pengembangan
 - b) Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- c. Wakil Direktur Umum , terdiri dari :
 - 1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rekam Medis;
 - b) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 16 (enam belas) jenis Instalasi yaitu :

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU, PICU)
5. Instalasi Radiologi
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Rehabilitasi Medik
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Gizi
10. Instalasi Laboratorium
11. Instalasi Bank Darah
12. Instalasi Sanitasi dan Linen Kamar
13. Instalasi Sterilisasi Sentral
14. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
16. Instalasi Rekam Medis

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 23 jenis Pelayanan Spesialis yaitu:

1. Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
2. Spesialis Obstetri Gynekologi
3. Spesialis Anak
4. Spesialis Mata
5. Spesialis Bedah
6. Spesialis Kulit/Kelamin
7. Spesialis THT
8. Spesialis Paru
9. Spesialis Saraf
10. Spesialis Penyakit Dalam
11. Spesialis Bedah Tulang

12. Spesialis Kesehatan Jiwa
13. Spesialis Patologi Klinik
14. Spesialis Radiologi
15. Spesialis Anestesi
16. Spesialis Bedah Urologi
17. Spesialis Bedah Oncology
18. Spesialis Patologi Anatomi
19. Spesialis Rehabilitasi Medik
20. Spesialis Gigi Prosthodonti
21. Spesialis Konservasi Gigi
22. Spesialis Orthodonti
23. Spesialis Gigi / Bedah mulut

1.4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu semakin tingginya ekspektasi Masyarakat terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen seiring dengan semakin banyaknya prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kerangka mewujudkan Reformasi Birokrasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Penataan kelembagaan, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yaitu :

- a. Belum maksimalnya tingkat koordinasi antar bagian di lingkup RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yaitu:
 - 1) Masih kurangnya tingkat disiplin ASN di Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;

- 2) Jumlah SDM yang tersedia belum memadai dengan volume pelayanan Rumah Sakit.

Sesuai dengan perhitungan yang rasional, tenaga keperawatan yang dibutuhkan adalah 1 orang untuk 1 tempat tidur, sementara jumlah tenaga yang tersedia belum bisa mencukupi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan menyebabkan mutu pelayanan yang kurang baik dan beban kerja tenaga perawat yang berlebihan.

- 3) Kurangnya pemahaman dan kemampuan ASN di Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terhadap layanan publik yang sudah berbasis teknologi.
- 4) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - a) Adanya perbedaan pemahaman Peraturan Per Undang-Undang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Adanya Peraturan Perundang-Undang yang masih saling tumpang tindih.

1.5. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh 737 orang yang terdiri dari PNS : 406 orang, CPNS : 92 orang, PPPK : 4 orang dan BLUD : 235 orang. Adapun kondisi pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Menurut Jenis Tenaga Keadaan Per Desember 2021

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				
		PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK (BLUD)	JML
I	TENAGA MEDIS / FUNGSIONAL					
1	Dokter Umum	7	10		4	21
2	Dokter Gigi	0			1	1
3	Dokter Spesialis					35
	a. Kandungan	3				
	b. Anak	2				
	c. Mata	1	1		0	
	d. Kulit & Kelamin	0	1		0	
	e. THT	1				
	f. THT KL	0			1	
	g. Paru-Paru	2				
	h. Jantung	2				
	i. Penyakit Dalam	3				
	j. Saraf	2			1	
	k. Bedah	1			1	
	l. Bedah Onkologi	1				
	m. Anestesi	2	1		1	
	n. Orthopedi & Traumatologi	1			0	
	o. Radiologi	2				
	p. Jiwa Sp	1				
	q. Patologi Klinik	2				
	r. Urologi	1				
	s. Patologi Anatomi	0				
4	Dokter Gigi Spesialis					
	- Prostodonsia	1				
5	Dokter Pendidikan Ked					
II	TENAGA NON MEDIS / FUNGSIONAL					

1	Psikolog	0			1	1
2	Apoteker	7	3		4	14
3	Fisikawan	1	0			1
4	Paramedis Keperawatan					0
	- Perawat	168	27	1	83	279
	- Perawat Gigi	2				2
	- Bidan	11	15		26	52
5	Paramedis Non Keperawatan					0
	- Asisten Apoteker	15	15	3	5	38
	- Analis Kesehatan	19	0		3	22
	- Fisioterapis	7			3	10
	- Nutrisionis	5	6		2	13
	- Radiografer	7			1	8
	- Teknisi Elektromedis	5	2		1	8
	- Sanitarian	7			1	8
	- Perekam Medis	12	10		10	32
	- Refraksi Optisien	1				1
	- Okupasi Terapis	2	0		1	3
	- Ortotik Prostetis	1				1
	- Terapi Wicara	2	0		1	3
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1				1
	- Pranata Komputer		1			1
III	TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI					
	Direksi	3				3
	Ka.Bag & Ka.Bid	6				6
	Ka.Sub.Bag & Ka.Sub.Bid	15				15
	Staf	74		0	84	158
	Jumlah	406	92	4	235	737

PNS	406
CPNS	92
Jumlah	498
PPPK	4
Kontrak (BLUD)	235
TOTAL	737

Tabel 1.1 Data Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2021

No	Jabatan	PNS Laki-laki Golongan				PNS Perempuan Golongan			
		IV	III	II	I	IV	III	II	I
	IV/d	1							
	IV/c	7				5			
	IV/b	11				14			
	IV/a	16				17			
	III/d		36				70		
	III/c		20				41		
	III/b		22				74		
	III/a		6				14		
	II/d			8				6	
	II/c			29				84	
	II/b			5				4	
	II/a			1				5	
	I/d				2				0
	Jumlah	35	84	43	2	36	199	99	0

Sumber : data kepegawaian

Tabel 1.4.2
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2021)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	57
2	Sarjana (S1) / DIV	134
3	DIV	18
4	Diploma III	237
5	Diploma I	0
4	SLTA	44
5	SLTP	10
6	SD	2
Jumlah		498

1.6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/989/X/2019 tentang Pemberian Status Akreditasi Lulus Tingkat Paripurna Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/288/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
12. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/40-11/2004 tentang Penyetaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2012 , tanggal : 9 Juli 2012 , tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijinegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno di Kabupaten Sragen;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dari pernyataan tersebut OPD tidak lagi mencantumkan visi dan misi perangkat daerah didalam renstra. Visi dan misi OPD mengacu kepada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat didalam RPJMD.

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, OPD perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang didalam Renstra. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro sebagai berikut:

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah “MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN”

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merumuskan Misi

yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

- a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan.
- b) Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung sumber daya manusia yang professional serta ramah lingkungan.
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
- d) Meningkatkan kemitraan dengan institusi dan pihak terkait

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu SDM baik dalam sikap maupun kemampuan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan jasa layanan kesehatan yang handal, akurat, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan pembiayaan.
- d. Membangun sistem informasi Rumah Sakit yang handal.
- e. Membangun kelembagaan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang handal agar dapat dicapai kinerja yang efektif dan mempunyai daya saing.
- f. Membangun dan meningkatkan sarana fisik layanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
- g. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas akses ilmu pengetahuan , teknologi, pembiayaan dan informasi.

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhi tenaga profesional spesialis
- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam sikap dan kemampuan.
- c. Terciptanya jasa layanan kesehatan yang berkualitas, akurat dan berdaya saing tinggi.
- d. Terciptanya tertib anggaran dan pembiayaan.
- e. Terwujudnya percepatan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan yang cepat dan tepat melalui sistem komputerisasi terpadu.
- f. Terciptanya tarif yang adil bagi Rumah Sakit maupun konsumen.
- g. Terciptanya sistem kerja yang efektif.
- h. Meningkatnya sarana fisik layanan kesehatan baik gedung maupun peralatan.
- i. Terpenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam upaya layanan kesehatan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan pasien • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan:

			Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jml pasien keluar (hidup dan mati)}} \times 1000$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

2.3. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja (PK) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. IKM Baik = 90%
2	Meningkatkan kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	B+
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	24 permil

2.4. Perencanaan Anggaran 2021

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perencanaan Anggaran 2020
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan public			
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Barang dan Jasa)	69.914.321.179,-
2	Meningkatkan kinerja RSUD			
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Pegawai)	65.000.000.000,-
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Modal)	24.810.000.000,-

			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	5.145.000.000,-
--	--	--	---	-----------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pelaporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Baik = 80,56%
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	-
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	117,75 permil

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pencapaian 80,56% (baik)
- 2) Meningkatnya kinerja RSUD dengan pencapaian (review dari Inspektorat)
- 3) Menurunnya angka kematian bersih (NDR) dengan pencapaian 117,75 permil (kurang ideal).

Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2021 untuk sasaran 1 Baik, serta untuk sasaran 3 kurang ideal.

3.2. Analisis Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja	Tahun 2021		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020	Target	Realisasi	Tahun 2021
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	%	81	80,20	99,01	90	80,56	89,51
Rata-rata Capaian			99,01				89,51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 89,51% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,01%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan **Baik**

Tabel 3.2.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kinerja RSUD

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja	Tahun 2021		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020	Target	Realisasi	Tahun 2021
Predikat LKJiP	%	B	-	-	B+	-	-

Dari tabel di atas belum dapat diketahui karena review yang dilakukan oleh Inspektorat belum selesai seluruh Organisasi Perangkat Daerah karena adanya pandemi Covid 19.

Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Menurunnya angka kematian bersih (NDR)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja	Tahun 2021		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2020	Target	Realisasi	Tahun 2021
Angka kematian Bersih (NDR)	permil	26	60,80	-34,80	24	117,94	-93,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar -93,94 permil mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar -34,80 permil. Hasil capaian kinerja indikator sasaran belum tercapai karena pandemic Covid 19 dan hal ini dikategorikan kurang

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 3 (tiga) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran atau untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,56% Baik, untuk predikat LKJIP belum dapat diketahui karena belum ada review oleh Inspektorat dan angka kematian bersih (NDR) 117,94 permil kurang ideal dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2021 Baik dan Kurang ideal.

Namun demikian, terdapat satu Indikator Sasaran yang tidak mencapai target dan dikategorikan Kurang ideal yaitu Angka kematian bersih (NDR) permasalahan kematian bersih kurang ideal karena masih lebih dari ≤ 25 per seribu penderita keluar.

Dokumen Perencanaan dan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan :

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran, indikator kinerjanya serta target yang akan dicapai.
- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal perencanaan kinerja Sekretariat Daerah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sragen, Februari 2022

Pt. Direktur
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu



dr. Joko Haryono, M.Kes
NIP. 19701124 200312 1 006

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen		paket	1 Tahun	128.050.000.000	√	√	√	√	dr. Joko Haryono, M.Kes

Sragen, Februari 2022
 Plt. Direktur
 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
 Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu


 dr. Joko Haryono, M.Kes
 NIP. 19701124 200312 1 006

**RENCANA KERJA TAHUNAN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD)	12 bulan
2	Meningkatan Mutu Sarana Prasarana Rumah Sakit	- Tersedianya alat-alat Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro (DAK)	12 bulan

Sragen, Februari 2022

Plt. Direktur

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Wakil Direktur Pelayanan dan Umum



dr. Ioko Maryono, M.Kes

NIP.19701124 200312 1 006